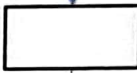


SOP Prosedur Pengurugan Sampah

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Sopir Truk	Petugas Landfill	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sampah yang akan diproses dengan pengurugan menuju tempat pengurugan yang telah ditentukan oleh petugas			truk sampah	5 menit	truk sampah menuju rute yang telah diarahkan	
2	Truk sampah membongkar sampah pada tepi sel yang sedang dioperasikan dan berdekatan dengan jalan kerja, sampah yang dituangkan secara teratur sesuai arahan petugas landfill			truk sampah, radio	10 menit	truk sampah membongkar sesuai arahan petugas	
3	Setelah truk sampah melaksanakan tugasnya, maka sopir truk mencuci dan membersihkan bak dan roda agar sampah yang melekat tidak terbawa ke luar lokasi operasi.			truk sampah, peralatan pencucian	30 menit	truk sampah dalam keadaan bersih	selesai

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Nomor SOP	02
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	10 Januari 2022
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup M. Hirdal, SH NIP. 19640128 199309 1 001
	TPA Gunung Bungkuak	Nama SOP Pengurangan Sampah

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Memahami teknis operasional TPA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Truk sampah 2. Radio 3. Peralatan Pencucian
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP penilaian ini tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, maka akan terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan	